



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR : 421.2/129/SK/BUP- TW/XI/2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI SIKAMA
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI YAWORE
DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, maka diperlukan prasarana dan sarana yang memadai;
- b. bahwa prasarana dan sarana Pendidikan Sekolah Dasar terdekat dari Sikama Kampung Yomba dan Kampung Yawore masih sulit untuk dijangkau dengan alat transportasi;
- c. bahwa untuk pemenuhan hak dasar warga Sikama Kampung Yomba dan Kampung Yawore bidang Pendidikan perlu dibangun prasarana dan sarana Sekolah Dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Sikama dan Sekolah Dasar Negeri Yawore di Kabupaten Teluk Wondama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Sikama dan Sekolah Dasar Negeri Yawore di Kabupaten Teluk Wondama dengan lokasi pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU di atas adalah berstatus Negeri.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Wondama dan sumber pendapatan sekolah lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 15 November 2021

The official stamp of Kabupaten Teluk Wondama is a circular seal. It features a central emblem with a shield and a star, surrounded by the text "KABUPATEN TELUK WONDAMA" and "1992". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.
BUPATI TELUK WONDAMA,
HENDRIK S. MAMBOR

Lampiran : Keputusan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 421.2/129/SK/BUP- TW/XI/2021
Tanggal : 15 November 2021

**DATA LOKASI PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI SIKAMA
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI YAWORE
DI KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN 2021**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI KECAMATAN	LOKASI DESA	KETERANGAN
1.	SD NEGERI SIKAMA	DISTRIK RASIEI	KAMPUNG YOMBA	SD NEGERI
2.	SD NEGERI YAWORE	DISTRIK NAIKERE	KAMPUNG YAWORE	SD NEGERI


BUPATI TELUK WONDAMA,
HENDRIK S. MAMBOR